



Kedudukan dan Hak-Hak Perempuan Dalam Perspektif Islam

Wilda Rahma Nasution
UIN Syahada Padangsidimpuan
wildarahma@uinsyahada.ac.id

Abstract

Women are beings created by Allah Swt., just as men with perfect form because they are equipped with reason and conscience. However, in the course of his life, there were controversies and problems. The position and rights of women are still questioned and debated in contrast to men who are seen as perfect human beings with no flaws. These differences give birth to injustices that impact women which manifest in various forms such as marginalization, subordination, stereotypes, and workload. The method used is a qualitative method where researchers follow a theoretical orientation with the type of literature research, the data obtained are extracted from various literature related to research. The analysis in this paper shows that women have the same position as men, both as servants of Allah Almighty and caliphs on earth. But that does not mean women are given the same position and rights as men. To maintain the chastity, position, and dignity of women, Islam guides with the provisions of Islamic law as limits and protections, not as discrimination or injustice of women's position and rights.

Abstrak

Perempuan adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt. sama seperti sebagai laki-laki dengan bentuk yang sempurna karena dilengkapi dengan akal dan hati nurani. Namun, dalam perjalanan hidupnya ada kontroversi dan masalah. Posisi dan hak-hak perempuan masih dipertanyakan dan diperdebatkan. Berbeda dengan pria yang dipandang sebagai manusia sempurna yang tidak memiliki kekurangan. Perbedaan tersebut melahirkan ketidakadilan yang berdampak pada perempuan yang terwujud dalam berbagai bentuk seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip dan beban kerja. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dimana peneliti mengikuti orientasi teoritis dengan jenis penelitian pustaka, data yang diperoleh diekstraksi dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Hasil analisis dalam tulisan ini adalah perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki, baik sebagai hamba Allah Swt. dan khalifah di bumi. Namun bukan berarti perempuan diberikan posisi dan hak yang sama dengan laki-laki. Untuk menjaga kesucian, kedudukan dan martabat perempuan, Islam memberikan tuntunan dengan ketentuan hukum Islam sebagai batasan dan perlindungan bukan sebagai diskriminasi atau ketidakadilan posisi dan hak-hak perempuan.

Kata Kunci: Kedudukan, Hak, Perempuan, Islam

A. Pendahuluan

Islam memberitakan betapa besarnya martabat perempuan. Namun, sejarah masih menunjukkan posisi perempuan yang timpang dalam kehidupannya. Memang ketika diamati secara politis, sosiologis, psikologis dan biologis, perempuan cenderung berada dan diperlakukan tidak adil dibandingkan laki-laki dalam kehidupan saat ini. Sementara secara domestik perempuan menanggung tanggung jawab ganda. Sebagian diantaranya tidak bisa diwakili oleh laki-laki. (Rahma 2021, 36)

Sejauh ini pandangan masyarakat terhadap perbedaan perempuan dan laki-laki masih menjadi permasalahan. Perbedaan tersebut melahirkan ketidakadilan yang berdampak pada perempuan yang terwujud dalam berbagai bentuk seperti *marginalisasi* akibatnya perempuan terpinggirkan termasuk mengenai pemenuhan haknya, *subordinasi* dimana kedudukan perempuan dianggap dibawah laki-laki, *stereotip* dalam arti pemberian label kepada perempuan yang dianggap lemah dan beban kerja yaitu perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak.

Pandangan yang menyatakan bahwa Islam telah mendeskriminisasi posisi perempuan di bawah laki-laki. Terjadinya perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan disebabkan adanya kesalah-pahaman dari teks suci Al-Qur'an dan adanya konstruksi sosial masyarakat yang menafsirkan Al-Qur'an secara tekstual. Islam tidak mengajarkan deskriminasi antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia dalam Al-Qur'an. Konstruksi sosial dan agama menempatkan kedudukan yang lauk bagi perempuan. (Maslamah Dan Suprapti Muzani 2014, 275-286)

Munculnya pandangan menyimpang yang membatasi perempuan, mengaburkan hak-hak istimewanya, dan merendahkan statusnya antara lain disebabkan oleh kurangnya pengetahuan agama dan kesalahan penafsiran terhadap Al-Qur'an. (Sihab 2015, 35) Seringkali agama dijadikan untuk membenarkan pandangan yang salah.

Terlepas dari faktor agama, budaya dan ideologi patriarki menjadi salah satu faktor ketidakadilan terhadap perempuan. Pemahaman konservatif menempatkan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pandangan ini seolah didukung oleh fakta bahwa Islam dipahami memberikan kelebihan kepada laki-laki dalam hak pribadi dan sosial yang tidak diperoleh kepada perempuan. Kelebihan tersebut antara lain laki-laki menerima dua bagian dan perempuan menerima satu bagian dari warisan, dan laki-laki dipandang lebih pintar dan cerdas dibanding perempuan. (Marwing

2021, 12) Tradisi dari masyarakat Islam sendiri yang menghasilkan pemikiran bahwa perempuan hanya bertugas mengurus rumah tangga.

Melanjutkan permasalahan yang ada di masyarakat mengenai posisi dan hak perempuan dalam Islam dan berbagai pandangan kaum terhadap perempuan dari segala sisi, bahkan seakan-akan Islam itu zalim atau seakan-akan Islam membedakan kaum perempuan, Akan tetapi dengan hadirnya Islam ada hal yang harus disadari bahwa perempuan adalah wanita yang istimewa, dan dimuliakan dari semua tahap kehidupan yang dilalui.

Hal ini menarik untuk dikaji, ternyata Islam memberikan perhatian khusus terhadap perempuan. Perlu ditegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an yang mulia disisi Allah adalah yang paling bertaqwa. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis membahasnya dalam tulisan yang berjudul kedudukan dan hak-hak perempuan dalam perspektif Islam

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dimana peneliti mengikuti orientasi teoritis. (Moleong 1990, 8) Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan (library research) data yang diperoleh digali dari berbagai literatur yang bersangkutan dengan penelitian. (Rahmadi 2011, 13) Penelitian ini juga termasuk dalam kategori tinjauan pustaka yaitu meneliti dan menelaah berbagai publikasi atau buku yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. (Suteki dan Galang Taufani 2020, 149) Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan pokok penelitian yaitu kedudukan dan hak-hak perempuan dalam perspektif hukum Islam, perlu menggunakan sumber-sumber hukum dasar berupa hukum Islam. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mempelajari lebih dalam mengenai peraturan hukum Islam tentang hak dan kedudukan perempuan dalam hukum Islam.

C. PEMBAHASAN

a. Kedudukan Perempuan Dalam Islam

Islam memberikan kedudukan bagi perempuan bukanlah sebagai pemasok keuangan dan hanya bertanggung jawab terhadap keluarga. Tetapi Allah Swt. memerintahkan kepada para suami (laki-laki) untuk memperlakukan dengan baik sebagaimana dijelaskan dalam suarah an-Nisa' ayat 19. Hal ini dapat dilihat bagaimana terhormatnya kedudukan perempuan sebagai isteri.

Dengan cara ini perempuan dijamin mendapat kedudukan terhormat di dalam Islam. Untuk melihat fakta tersebut dapat dilihat dari firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukannya sama sebagai hamba Allah yang membedakan hanya pengabdian pribadinya.

Kemampuan manusia menjadi khalifah di bumi dibahas dalam Q.S. Al-An'am [6]: 165 juga dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 30. Pada kedua ayat tersebut kata "Khalifah" tidak hanya merujuk pada jenis tertentu, oleh karena itu, perempuan mempunyai peran yang sama dengan laki-laki sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas kedudukan khalifah di bumi. (Maslamah Dan Suprpti Muzani 2014, 275-286)

Perempuan sebagai seorang anak merupakan anugerah Allah Swt. oleh karena itu, tidak diperkenankan jika semua (Dewi 2020) orang tua baik laki-laki maupun perempuan menyia-nyiaikan anak-anaknya. Firman Allah swt. dalam surah Asy-Syu'ara' ayat 49. Kedudukan seorang perempuan sebagai seorang ibu dalam Islam juga sangat mulia, terlihat dalam surah Luqman ayat 14 dan hadits nabi yang menjelaskan bahwa kedudukan seorang ibu lebih mulia dari pada seorang ayah. Dalam sebuah hadits seorang sahabat bertanya tentang orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik, "Wahai Rasulullah siapakah diantara manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Rasulullah menjawab: Ibumu, kemudian siapa? Ibumu jawab beliau, kembali orang itu bertanya, kemudian siapa? Ibumu, kemudian siapa? tanya orang itu lagi, kemudian ayahmu, jawab beliau. (H.R. Bukhori dan Muslim).

Sebagaimana dijelaskan dalam surah Ali Imron ayat 110 bahwa ayat tersebut bersifat umum laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban yang sama untuk memelihara amar ma'ruf nahi munkar. Disisi lain Islam juga sangat mementingkan pendidikan seorang anak. Perempuan adalah pendidik dan pengasuh utama dalam masalah anak. Karena itu, sangat penting bagi para ibu untuk mendapatkan pendidikan terbaik agar dapat memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anaknya. (Dewi 2020, 1-43)

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa perempuan menempati posisi yang mulia dan terhormat dalam syariat Islam dalam berbagai sisi seperti ketika perempuan sebagai ibu, anak, isteri, dan lainnya.

b. Hak-Hak Perempuan Dalam Islam

1. Hak Perempuan Dalam Pendidikan

Hak-hak perempuan tanpa diskriminasi berlaku secara universal berdasarkan hak asasi manusia. (Mu'amaroh 2020, 153-165) Perempuan harus berpendidikan dan pintar, karena perempuan di dalam rumah akan jadi madrasah pertama untuk anak-anaknya, jadi perempuan itu harus belajar dan dengan belajar juga merupakan bentuk seorang muslimah menunjukkan ketaatannya kepada agama karena menuntut ilmu merupakan kewajiban dan dengan belajar bentuk mencintai ilmu bukan untuk menyaingi laki-laki.

Perempuan memegang peran penting dalam kehidupan. Perempuan adalah pendidik yang menentukan kehidupan masa depan anak-anaknya. Selain itu, untuk meningkatkan kualifikasi dan status perempuan diperlukan pendidikan khusus bagi perempuan yang diajarkan oleh perempuan sendiri. Dalam hal ini perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan perempuan baik dalam bidang intelektual maupun kepribadian. (Marwing 2021, 99)

Dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk menjadi umat yang cerdas pandai, umat yang lebih tinggi pengetahuannya dibandingkan masyarakat atau bangsa lain dan untuk menjadi umat yang harus cakap dan cerdas mengurus dan mengatur urusan dunia dan akhirat. Perintah itu tidaklah hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki saja, tetapi kaum perempuanpun termasuk di dalamnya, sementara itu banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah yang meletakkan ilmu pengetahuan pada tingkat yang tinggi. (Tanggo 2010, 115)

Dalam Islam, kaum perempuan diwajibkan menuntut ilmu sebagaimana disebutkan dalam hadits bahwa menuntut ilmu wajib bagi laki-laki dan perempuan.

Dengan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam tidak melarang kaum perempuan untuk belajar dan mengajarkan ilmu, bahkan justru Islamlah yang mewajibkan kepada mereka untuk menuntut ilmu dan memberikan kebebasan untuk memberikan pengajaran tentang ilmu yang telah dikuasainya.

2. Hak Perempuan Atas Kebendaan, Memiliki Hasil Usaha dan Hak Untuk Bekerja

Islam menghapus semua tradisi yang diberlakukan atas kaum perempuan berupa pelarangan atau pembatasan hak untuk membelanjakan harta yang dimiliki dan kesewenang-wenangan suami terhadap harta isteri. Islam menetapkan hak pemilikan atau pembelanjaan atas harta kepada perempuan, juga menerima wasiat dan harta warisan seperti halnya kaum laki-laki, bahkan perempuan memiliki penuh atas mahar nafkah, meskipun berasal dari keluarga mampu, bahkan perempuan berhak mempertahankan kekayaan yang ada di tangannya melalui jalur pengadilan dan upaya-upaya lain yang disyariatkan. (Huzaemah Tahido Tanggo, Fikih Perempuan Kontemporer. (Tanggo 2010, 117)

Perempuan memiliki kebebasan penuh terhadap kepemilikannya dengan segala cara yang dibolehkan dalam agama. Termasuk didalamnya mengenai hak atas hartanya. (Sarhini 2017, 609-627)

Termasuk Islam memberikan hak waris kepada kaum perempuan seperti tercantum dalam ayat Al-Qur'an:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Ayat di atas memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam hak waris, mereka diberi hak yang sama dengan laki-laki dalam hal dapat mewarisi harta peninggalan pewaris. Pada zaman pra-Islam, yang berhak mendapat warisan hanyalah ahli waris laki-laki saja, sedangkan perempuan hanya sebagai salah satu benda harta warisan. Di dalam Islam, orang-orang yang mendapatkan bagian secara *ashabul furud* dari warisan, sebagian besar terdiri atas ahli waris perempuan. *Ashabul furud* ada dua belas, empat terdiri atas laki-laki dan delapan terdiri atas perempuan. (Tanggo 2010, 117)

Dengan memberikan bagian warisan kepada laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan, itu artinya Islam telah melindungi harkat dan martabat kaum perempuan. Islam telah memikirkan kebahagiaan hidup perempuan dengan memberi perempuan hak untuk memperoleh bagian warisan tanpa adanya

tanggungjawab yang berat sebagaimana yang harus diemban atau dilakukan oleh seorang laki-laki (suami). (Maftuh Ahanan Dan Maria Ulfa tt, 406)

Perbedaan kadar yang terjadi anatar laki-laki dan perempuan bukan bermaksud membedakan laki-laki lebih mulia dan berhak dibandingkan dengan perempuan atau perempuan dinomorduakan dalam hal ini, akan tetapi hal tersebut justru menghormati perempuan karena perempuan ketika masih gadis berada pada tanggungan orang tuanya dan setelah menikah ia berada dalam tanggungan suaminya. Sehingga ketika perempuan menerima lebih kecil karena bagian tersebut akan menjadi miliknya semata yang tidak akan dibagi-bagi baik sebelum dan sesudah menikah sedangkan laki-laki akan bertanggungjawab kepada keluarganya kelak dan bagian yang besar itu kemungkinan akan menjadi bekalnya yang dipaki atau dibagi-bagi.

3. Hak Perempuan Dalam Pernikahan

1. Hak Perempuan Untuk Memilih Calon Suami

Islam memberikan hak kepada perempuan untuk menerima pilihannya dan menolak yang tidak disukainya dalam pernikahan. Islam melarang wali menikahkan secara paksa anak gadis dan saudara perempuannya dengan orang yang mereka tidak sukai. (Tanggo 2010, 119)

Islam menganggap pemaksaan dalam menentukan suami sebagai suatu kezaliman karena disamping melanggar hak asasi kaum perempuan, juga akan menimbulkan permusuhan dan perpecahan antara keluarga pihak perempuan dengan keluarga pihak laki-laki bila terjadi ketidakcocokan dalam pernikahan. Banyak hadits yang menyebut bahwa tidak boleh dikawinkan seorang perempuan sebelum dimintai persetujuannya, antara lain hadits dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

“Seorang perempuan janda tidak boleh dikawinkan kecuali sesudah ia diajak berunding dan seorang gadis tidak pula boleh dikawinkan sebelum dimintai persetujuannya”. (HR. Bukhari Muslim).

Dari hadits tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perempuan mempunyai hak atas dirinya ketika memutuskan untuk menikah dengan siapa laki-laki yang ingin ia nikahi, terutama perempuan yang sudah pernah menikah (janda) keputusan berada ditangannya terkait calon suami yang akan ia terima.

2. Hak Perempuan Untuk Menerima Mahar

Salah satu keistimewaan syariat Islam dalam perlindungan dan penghormatan kepada kaum perempuan dari semua ketentuan syara' adalah adanya ketentuan mahar dalam perkawinan yang harus dipenuhi pihak laki-laki sebelum rumah tangga itu ditegakkan. (Tanggo 2010, 119) Hal ini disebut dalam Al-Qur'an berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS. An-Nisa': 4)

Berdasarkan ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa diwajibkan kepada kaum laki-laki untuk memberikan mahar kepada kaum perempuan dalam perkawinan dan mahar ini tidak boleh diusik sedikitpun tanpa seizin isteri. Sepanjang kaum perempuan itu memberikan Sebagian maharnya tanpa paksaan dan penipuan, maka pihak laki-laki boleh mengambilnya dengan tenang, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Abbas ra., apabila Sebagian mahar itu diberikan tanpa paksaan dan penipuan, maka ambillah dan makanlah dengan tenang dan nyama, tetapi bila permintaan itu ditempuh lewat paksaan, penipuan atau ancaman, maka apa yang diberikan itu tidak halal baginya. (Tanggo 2010, 120)

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walau sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si isteri. (Ghozali 2010, 84-85)

Ketika perempuan hendak menikah maka ia berhak menerima mahar dari calon suaminya. Dan mahar tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon suami kepada isterinya bahkan jika suami tidak memenuhinya dalam keadaan isteri juga tidak ridha hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap syariat . Dari sini terlihat jelas bahwa perempuan mempunyai hak atas mahar.

3. Hak Perempuan Untuk Mendapatkan Nafkah

Apabila calon mempelai telah melaksanakan akad nikah dan sudah sah, maka sejak saat itu mereka masing-masing terikat dalam ikatan pernikahan dan hidup sebagai suami isteri. Masing-masing pihak mempunyai hak timbal balik, suami wajib memberi nafkah kepada isterinya. Hak isteri dalam nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan suami. Islam tidak menuntut kepada suami untuk memenuhi kebutuhan isteri melebihi kemampuannya, Islam hanya memberi kriteria bahwa suami yang mempunyai kemampuan dan kelapangan, hendaklah memberi nafkah menurut keadaan dan kesanggupannya. (Tanggo 2010, 120) Hal ini disebutkan didalam Al-Qur'an:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. (QS. At-Talaq:7)

Ketika perempuan belum menikah maka yang berkewajiban menafkahnya adalah orang tua atau ayahnya dan ketika perempuan sudah berstatus sebagai isteri maka ia berhak menerima nafkah lahir bathin dari suaminya, maka dapat dipastikan seorang suami wajib memberi nafkah kepada isterinya sebagai kewajiban yang harus diterima oleh isteri sebagai haknya dari suami.

4. Hak Perempuan Dalam Memutuskan Perkawinan

Pada saat ini masih banyak orang bahkan perempuan yang berstatus sebagai isteri yang tidak tahu bahwa perempuan dapat meminta cerai kepada suaminya jika suaminya tidak memenuhi haknya, karena ketidaktahuan tersebut banyak isteri yang bertahan dalam pernikahan yang tidak sehat.

Islam memberikan hak kepada perempuan untuk menuntut pembatalan akad nikah melalui *khulu'* apabila suami tidak mampu memberi nafkah, berperilaku tidak baik, tidak menggauli isterinya dengan baik atau pemabuk, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِذَا سَأَلَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۖ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ نِكَاحًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.⁶⁸ Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (QS. Al-Baqarah:229)

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan '*iwad*. *Khulu'* adalah hak istri untuk menceraikan suaminya dengan membayar uang tebusan yang disebut '*iwad* melalui pengadilan. *Khulu'* adalah jalan keluar bagi isteri yang tidak menyukai suaminya dengan alasan selain yang bisa melahirkan *fasakh*, isteri memberikan semacam ganti rugi atas pemberian suami, seperti mahar, nafkah, dan lain-lain, agar suami bersedia dengan rela hati menjatuhkan talak kepadanya. Akibat *khulu'*, suami tidak bisa rujuk tanpa persetujuan dan kesediaan bekas isteri. (Tanggo 2010, 122)

5. Hak Perempuan Akibat Putusnya Pernikahan

Di antara keberkahan yang diberikan Islam untuk melindungi hak-hak perempuan adalah hukum-hukum yang terdapat pada masa iddah (masa menunggu). Ketika diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Dalam masa yang disebut iddah yang boleh dirujuk atau dalam keadaan hamil, baik dalam masa iddah talak *raj'i* atau talak *ba'in*, perempuan mempunyai hak atas nafkah dan tempat tinggal, berdasarkan firman Allah SWT. dalam surah at-Thalaq ayat 6. Menurut Ahmad perempuan yang tidak hamil dalam keadaan iddah talak *ba'in* tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Sedangkan menurut Syafi'i dan Malik, perempuan dimaksud berhak mendapat tempat tinggal dan tidak berhak mendapat nafkah. Menurut Abu Hanifah, ia berhak nafkah dan tempat tinggal. (Tanggo 2010, 122)

Dalam hal tersebut dapat dipastikan bahwa perempuan mempunyai hak yang harus ia terima dari suaminya setelah terjadi perceraian, sekalipun terjadi perbedaan diantara ulama mengenai bentuk nafkah yang akan diterima.

4. Hak Perempuan Dalam Politik

Banyak pendapat yang dikemukakan mengenai kedudukan perempuan dalam memperoleh hak politik dalam institusi dan konsep Islam. Ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengakui hak-hak politik bagi perempuan. Beberapa yang berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan setara dalam hal ini. Ada yang berpendapat bahwa Islam menetapkan dan mengakui hak-hak politik bagi perempuan selain pemimpin negara. Saat ini ada pandangan bahwa persoalan tersebut bukan masalah agama, fikih atau konstitusi, melainkan masalah sosial dan politik. Oleh karena itu permasalahannya tergantung pada keadaan sosial, politik dan ekonomi masing-masing negara. (Masykuroh 2018, 102-103) (Chalabi 2021)

Posisi kepemimpinan tidak hanya dimiliki oleh laki-laki, tetapi juga dapat ditempati dan dijabat oleh perempuan, bahkan bila perempuan mampu dengan memenuhi kriteria yang ditentukan, maka perempuan boleh menjadi hakim dan perdana menteri atau kepala negara (top leader). Masalah ini terjawab melalui firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 71. Yang menjelaskan bahwa kaum perempuan berhak untuk memimpin suatu negara, sebagaimana halnya kaum laki-laki, bila memiliki persyaratan kriteria sebagai pemimpin. Al-Qur'an juga telah menceritakan

tentang kepemimpinan seorang perempuan dalam sebuah negeri yang bernama Ratu Balqis. (Chalabi 2021, 1-337)

Jadi apabila perempuan sudah memiliki kriteria untuk menjadi pemimpin maka ia berhak untuk memperolehnya dan tidak dibenarkan adanya pandangan miring yang menganggap perempuan tidak pantas dan tidak cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Secara umum dapat dipahami bahwa agama tidak melarang perempuan untuk ikut serta dalam berpolitik selama tidak melanggar kodratnya sebagai perempuan.

Secara tekstual, tidak ditemukan ayat atau hadits yang melarang perempuan untuk aktif dalam bidang sosial atau politik, sebaliknya Al-Qur'an mengindikasikan perempuan untuk aktif dalam berbagai profesi dan berperan aktif di masyarakat.

(Mistiani 2019, 34-65) Hal tersebut dapat dilihat dari firman Allah berikut ini:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S At-Taubah:71)

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat perbedaan pendapat mengenai keberadaan hak-hak perempuan dalam politik termasuk dalam kepemimpinan, ada yang berpendapat boleh ada yang mengatakan tidak boleh, akan tetapi secara sosial ini merukan masalah ijtihadi atau pilihan yang boleh saja diambil atau tidak oleh pihak tertentu terutama perempuan, Artinya perempuan mempunyai kesempatan dan hak dalam masalah politik.

Dalam ajaran Islam, perempuan diberikan hak yang cukup banyak, hal ini dapat dilihat diberbagai ayat yang menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak sama seperti laki-laki seperti hak mendapatkan ganjaran pahala, sebagaimana laki-laki hal ini termuat dalam firman Allah Swt. (QS. An-Nahl: 97), hak menerima mahar, (QS. An-Nisa':4), hak mewarisi (QS. An-Nisa':7), Hak politik (QS. At-Attaubah:71), hak memberikan kesaksian, hak memilih dan menentukan jodoh (QS. Ar-Rum :21), hak mendapatkan pendidikan dan hak beraktivitas di luar rumah, hak mendapatkan pekerjaan, dan hak mendapatkan perlakuan yang baik (QS. An-Nisa':19).

Apabila terdapat perbedaan jumlah atau kadar yang diterima anatar laki-laki dengann perempuan bukan berarti ada diskrimisasi atau ketidakadilan terhadap perempuan karena memang perempuan dan laki-laki memiliki tanggungjawab yang berbeda dalam kehidupannya sehingga berbeda pula hak yang akan diterima seperti kadar waris yang diterima oleh laki-laki pasti lebih besar dibanding perempuan karena laki-laki mempunyai tanggungjawab yang lebih bear dibanding perempuan ketika sudah berumah tangga atau tidak, laki-laki bertanggungjawab untuk memberi nafkah kepada isteri dan anaknya sementara perempuan hanya diberi nafkah oleh suaminya.

D. KESIMPULAN

Perempuan dan laki-laki memiliki beberapa perbedaan mendasar melalui ciri-ciri fisik yang biasa disebut dengan gender (jenis kelamin). Namun hal ini tidak berarti bahwa perbedaan fisik menimbulkan ketidakadilan yang harus diterima oleh perempuan.

Islam dengan jelas menyatakan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang sama dimana perempuan dan laki-laki sama-sama ciptaan Allah swt. sebagai makhluk ciptaan Allah sebagai khalifah di bumi dan tidak ada pembatasan terhadap hak-hak yang seharusnya dimiliki. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya syariat yang menetapkan peraturan tentang hal tersebut.

Islam hadir untuk mengembalikan hak-hak perempuan sebagai manusia mandiri. Perempuan memiliki kedudukan yang mulia dan terhormat dalam berbagai posisi serta berhak atas sejumlah aspek kehidupan termasuk ketika perempuan sebagai ibu, anak, isteri, dan lainnya. Hal ini mencerminkan keadilan dan tidak adanya deskriminasi terhadap perempuan. Artinya Islam menentang ketidakadilan dan deskriminasi yang berkaitan dengan perempuan.

Daftar Pustaka

- Chalabi, Ahmad. 2021. "Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Berbasis Al-qur'an." *Disertasi*.
- Dewi, Ratna. 2020. "Kedudukan Perempuan Dalam Islam dan Ketidakadilan Gender." *Noura: Jurnal Kajian Gender dan Anak*.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group .
- Maftuh Ahanan Dan Maria Ulfa. n.d. *Risalah Fiqih Wanita*. Surabaya: Tim Terbit Terang Surabaya .
- Marwing, Anita. 2021. *Perempuan Islam Dalam Berbagai Persepektif: Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial Budaya*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Maslamah Dan Suprapti Muzani. 2014. "Konsep-Konsep Tentang Gender ." *SAWWA*.
- Masykuroh, Nihayatul. 2018. *Wanita Dan politik Dalam Perspektif Islam*. Ciputat: Haja Mandiri.
- Mistiani, Wiwin. 2019. "Kedudukan Perempuan Dalam Al-Qur'an Dan Hadits (Status Of Women In The Qur'am And Hadits) ." *Masawa*.
- Moleong, Lexy Z. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mu'amaroh. 2020. "Hak Ekonomi Perempuan Dalam Perspektif Islam ." *The Indonesia Journal Of Islamic Law And Civil Law*.
- Rahma, Syarifah. 2021. *Pendidikan Bagi Perempuan: Suatu Analisis Dalam Perspektif Islam*. Medan: Pusdikra Mitra Jaya.
- Rahmadi. 2011. *Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Sarbini, M. n.d. "Hak-Hak Wanita Dalam Fikih Islam." *Al-Mahslahah Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*.
- Sihab, Quroisy. 2015. *Perempuan*. Banten: Lentera Hati.
- Tanggo, Huzaemah Tahido. 2010. *Fikih Perempuan Kontemporer*. KDTR: Ghalia Indonesia .